

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 537/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **LINING SPORTS (SHANGHAI) COMPANY LIMITED**, berkedudukan di Room 1001, No. 666 Zhaohua Road, Changning District, 200050 Shanghai, China, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual Teuku Kemal Hussein S.S. JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **17 Juni 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran Merek



Nomor Agenda **DID2024032040** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **18 Maret 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut ;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **DID2024032040** tertanggal **18 Maret 2025** tersebut;



Nomor Agenda

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan

merek  Nomor Daftar **IDM001160558** dan Merek  Nomor Daftar **IDM000690136** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan untuk barang dan jasa sejenis;



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat

pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran Merek Nomor Agenda **DID2024032040** tanggal penerimaan 17 April 2024;



2. Bahwa permohonan Merek  Nomor Agenda **DID2024032040** ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek  Nomor Daftar **IDM001160558** dan Merek  Nomor Daftar **IDM000690136** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis kelas 25 dan jasa sejenis kelas 35;

3. Bahwa pemohon keberatan terhadap penolakan tetap permohonan Merek  Nomor Agenda **DID2024032040** karena permohonan yang diajukan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek  Nomor Daftar **IDM001160558** dan Merek  Nomor Daftar **IDM000690136** untuk barang dan jasa sejenis kelas 25 dan 35;

4. Bahwa apabila etiket Merek  Nomor Agenda **DID2024032040** dibandingkan dan dianalisa secara kasat mata dengan etiket merek  Nomor Daftar **IDM001160558** dan Merek  Nomor Daftar **IDM000690136** untuk barang dan jasa sejenis kelas 25 dan 35

secara jelas dan nyata-nyata tidak memiliki persamaan pada bunyi ucapan, kesan dan konsep yang dapat menyesatkan konsumen mengenai asal barang dan jasa sejenis:



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek



tertanggal **18 Maret 2025** telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **17 Juni 2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek



Nomor Agenda **DID2024032040**, untuk melindungi jenis barang dalam Kelas **25**, berupa: *“lafayettes Pakaian; Topi sebagai tutup kepala; pakaian; pakaian renang; korset; Jaket bulu atau wol; Jaket-jaket; jas; pakaian untuk senam; singlet olahraga; celana panjang; kaus olahraga; celana boxer; sepatu olahraga; mantel; pakaian tahan air; alas kaki”*; dan jenis jasa dalam Kelas **35**, berupa: *“promosi barang melalui pemberi pengaruh (influencers); iklan televisi; konsultasi manajemen dan*

organisasi bisnis; layanan agen ekspor-impor; presentasi barang di media komunikasi; untuk keperluan ritel; iklan; iklan online pada jaringan komputer; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa orang lain; promosi barang dan jasa melalui sponsor acara olahraga; promosi penjualan untuk pihak lain; penataan etalase toko”;

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau

keseluruhannya dengan merek  milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan

Nomor Daftar **IDM001160558** untuk barang sejenis kelas 25, dan merek  Nomor Daftar **IDM000690136** untuk jasa sejenis kelas 35;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, jenis barang yang dilindungi merek  Nomor Daftar **IDM001160558**, dalam Kelas 25 berupa: “pakaian; Ikat pinggang; sepatu; bando; bandana; Tutup kepala”; dan merek

 Nomor Daftar **IDM000690136** dalam Kelas 35 berupa: “toko, perdagangan secara on line, manajemen, usaha, toko swalayan, supermarket, periklanan, agen import-; export,; lisensi jasa dan barang lainnya”; apabila dibandingkan dengan jenis barang dan jasa yang akan dilindungi Merek

 Nomor Agenda **DID2024032040**, atas nama Pemohon Banding, dalam Kelas 25, berupa: “lafayettes Pakaian; Topi sebagai tutup kepala; pakaian; pakaian renang; korset; Jaket bulu atau wol; Jaket-jaket; jas; pakaian untuk senam; singlet olahraga; celana panjang; kaus olahraga; celana boxer; sepatu olahraga; mantel; pakaian tahan air; alas kaki”; dan kelas 35, berupa: “promosi barang melalui pemberi pengaruh (*influencers*); iklan televisi; konsultasi manajemen dan organisasi

*bisnis; layanan agen ekspor-impor; presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; iklan; iklan online pada jaringan komputer; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa orang lain; promosi barang dan jasa melalui sponsor acara olahraga; promosi penjualan untuk pihak lain; penataan etalase toko”; mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis barang dan jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang dan jasa sejenis**; selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;*



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **YOUNG** Nomor Agenda **DID2024032040** untuk Kelas 25 dan 35, diajukan oleh **LINING SPORTS (SHANGHAI) COMPANY LIMITED**, berkedudukan di Room 1001, No. 666 Zhaohua Road, Changning District, 200050 Shanghai, China;



Menimbang, bahwa merek **YOUNG** Nomor Daftar **IDM001160558**, untuk Kelas 25, atas nama **PT. STAR MAJU SENTOSA** beralamat di Gedung Summarecon Lantai 5, Jl. Perintis Kemerdekaan



No. 42, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13210; dan Nomor Daftar **IDM000690136**, untuk Kelas 35, atas nama **NELLY**, beralamat di Orchid Park Blok E No.23, RT.003/004, Kel. Taman BaloiKec. Batam Kota, Kota Batam Indonesia;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;



Menimbang, bahwa antara Merek **YOUNG** Nomor Agenda **DID2024032040** atas nama



Pemohon Banding dengan merek **YOUNG** Nomor Daftar **IDM001160558** dan Merek **YOUNG'S** Nomor Daftar **IDM000690136**, mempunyai persamaan jenis jasa/barang dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor agenda DID2024032040	Merek Pembanding
	 Nomor daftar IDM000070997  Nomor Daftar IDM000690136

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa secara bunyi dan konsep terdapat persamaan antara antara merek


YOUNG

Nomor Agenda **DID2024032040** dengan merek pembanding


YOUNG

Nomor Daftar

IDM001160558 dan 
YOUNG'S Nomor Daftar **IDM000690136** terdapat persamaan karena ketiganya menitik beratkan pada kata YOUNG yg tampilannya cukup dominan. Namun pemohon banding sudah memiliki merek lukisan dan kata Lining terdaftar dan mempunyai reputasi di kalangan konsumen peralatan olahraga bulutangkis. Dengan demikian jelas terdapat segmen konsumen yang berbeda dan tidak akan membingungkan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka

terhadap penolakan merek Merek 
YOUNG yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan nomor agenda **DID2024032040**, apabila dibandingkan dengan merek 
YOUNG Nomor Daftar **IDM001160558**

YOUNG'S

dan Nomor Daftar **IDM000690136** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, dimana Perusahaan pemohon telah membangun reputasinya di masyarakat sehingga konsumen terkait tidak akan terkecoh, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat dan benar**; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan** dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding berdasarkan suara terbanyak telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari



Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek dengan nomor agenda **DID2024032040** dapat diusulkan didaftar untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk



menerbitkan sertifikat Merek Nomor Agenda **DID2024032040**, dengan tanggal penerimaan 17 April 2024 oleh Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang dalam **kelas 25**, berupa : " *Layettes Pakaian; Topi sebagai tutup kepala; pakaian; pakaian renang; korset; Jaket bulu atau wol; Jaket-jaket; jas; pakaian untuk senam; singlet olahraga; celana panjang; kaus olahraga; celana boxer; sepatu olahraga; mantel; pakaian tahan air; alas kaki.*" ; dan untuk seluruh jenis barang dalam **kelas 35**, berupa : " *promosi barang melalui pemberi pengaruh (influencers); iklan televisi; konsultasi manajemen dan organisasi bisnis; layanan agen ekspor-impor; presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; Iklan; iklan online pada jaringan komputer; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa orang lain; promosi barang dan jasa melalui sponsor acara olahraga; promosi penjualan untuk pihak lain; penataan etalase toko*" menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

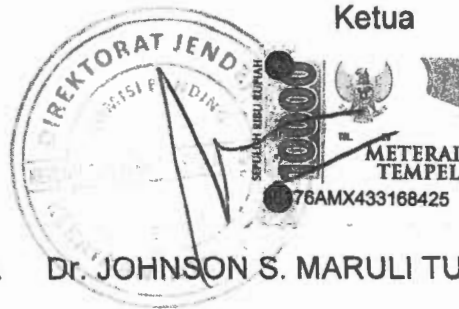
Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 9 Oktober 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H., M.M., M.H. sebagai Ketua dengan Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota;

Anggota



1. Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.

Ketua



Dr. JOHNSON S. MARULI TUA, S.H., M.M., M.H.



2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H.

